

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 758/Pdt.G/2026/PA.Kbm

Pada hari ini Kamis tanggal 09 April 2026 Saya Wahyu Asriani, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 758/Pdt.G/2026/PA.Kbm tanggal 07 April 2026:

**TELAH MEMANGGIL**

**JAJANG BIN KOSASIH**, tempat dan tanggal lahir Garut, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kopek, Rt. 01, Rw. 06, Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 18 Agustus 2026**  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kebumen Jl.Indrakila No.42  
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Juningsih Binti Madasman Sebagai Penggugat;  
melawan  
Jajang Bin Kosasih Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio IN FM Kebumen.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 April 2026  
Jam : 09.00 WIB.

Penanggungjawab Radio INFM  
Adm,Keu & Marketing

  
Suratno

  
Jurusita Pengganti  
Wahyu Asriani, A.Md.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 758/Pdt.G/2026/PA.Kbm

Pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026 Saya Wahyu Asriani, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 758/Pdt.G/2026/PA.Kbm tanggal 07 April 2026:

**TELAH MEMANGGIL**

**JAJANG BIN KOSASIH**, tempat dan tanggal lahir Garut, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kopek, Rt. 01, Rw. 06, Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 18 Agustus 2026**  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kebumen Jl.Indrakila No.42  
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Juningsih Binti Madasman Sebagai Penggugat;  
melawan  
Jajang Bin Kosasih Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio IN FM Kebumen.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 11 Mei 2026  
Jam : 09.00 WIB

Penanggungjawab Radio INFM  
Adm,Keu & Marketing

